

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang terbukti dengan adanya perkembangan kemajuan pembangunan disegala bidang. Oleh karena itu, dalam meningkatkan pembangunan tersebut, pemerintah membutuhkan jumlah biaya yang tidak sedikit (Widnyani dan Suardana, 2016). Dalam hal ini pemerintah harus tanggap upaya untuk memanfaatkan dana yang tersedia. Salah satu sumber penerimaan pemerintah adalah penerimaan dari sektor pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 terkait dengan definisi Pajak yang merupakan suatu kontribusi yang wajib diberikan kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa menurut Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya.

Pada hakikatnya pembangunan di Kabupaten Bangkalan yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Upaya dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat agar semakin adil dan merata harus terus ditingkatkan, maka pertumbuhan ekonomi perlu ditingkatkan melalui upaya nyata dalam bentuk perbaikan pendapatan dan peningkatan daya beli masyarakat. Keberhasilan suatu pembangunan dapat dinikmati atau dirasakan oleh masyarakat sebagai perbaikan tingkat taraf hidup pada segenap golongan masyarakat akan meningkatkan kesadaran mereka akan arti pentingnya

pembangunan dan mendorong masyarakat berperan aktif dalam pembangunan. Oleh karena itu, masyarakat dapat menumbuhkan tingkat kepatuhan sebagai wajib pajak.

Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu daerah otonomi dimana pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting dalam membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa sumber pendapatan daerah itu berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mana salah satunya berasal dari hasil pajak daerah.

Salah satu sumber penerimaan PAD yang sangat potensial dari sektor pajak seiring dengan berkembangnya sektor perdagangan dan industri jasa adalah Pajak Hotel. Sebelumnya menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 menyatakan bahwa pajak hotel itu disamakan dengan pajak restoran sehingga namanya adalah Pajak Hotel dan Restoran. Namun dengan adanya kebijakan pembaharuan Undang-Undang, maka disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang menyatakan bahwa Pajak Hotel dan Restoran itu dipisah menjadi pajak yang berdiri sendiri yaitu Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terkait dengan definisi Pajak Hotel yang merupakan suatu pajak atas pelayanan yang telah disediakan oleh hotel.

Pemerintah Kabupaten Bangkalan menerapkan Peraturan Daerah Bangkalan Nomor 8 Tahun 2010 tentang pajak daerah yang salah satunya adalah Pajak Hotel. Menurut Peraturan Daerah Bangkalan Nomor 8 Tahun 2010 menyatakan bahwa pajak hotel akan dipungut pajak apabila pelayanan yang disediakan oleh hotel mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma

pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos yang jumlah kamarnya lebih dari 10. Terdapat ulasan terkait dengan alasan peneliti melakukan penelitian ini.

Alasan peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Bangkalan yakni peneliti membandingkan dari 4 Kabupaten yang berada di Pulau Madura. Kabupaten Bangkalan ini memiliki potensi dibandingkan dengan Kabupaten lainnya. Kabupaten Bangkalan merupakan tempat yang sangat strategis karena paling dekat dengan jembatan Suramadu dan juga menjadi salah satu tempat Universitas Negeri terbesar yang ada di Pulau Madura serta terdapat Mall seperti Bangkalan Plaza dan Universitas Swasta lainnya. Penerimaan pajak daerah khususnya pajak rumah kos di Kabupaten Bangkalan masih sangat rendah. Kondisi ini dilihat dari data Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan, dimana data tersebut diketahui jumlah wajib pajak yang membayar pajak rumah kos hanya 30 wajib pajak dari sekian banyak rumah kos yang ada di Kabupaten Bangkalan.

Tabel 1.1 Pertumbuhan Pajak Rumah Kos

Tahun	Pendapatan
2015	14.633.200
2016	21.315.600
2017	16.780.000
2018	19.916.600

Sumber: Data dari Bapenda Kabupaten Bangkalan

Berdasarkan tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa pertumbuhan pajak rumah kos pada tahun 2015 sebesar Rp 14.633.200,00 dan meningkat pada tahun 2016 sebesar Rp 21.315.600,00. Namun, pada tahun 2017 mengalami penurunan yaitu sebesar Rp 16.780.000,00 dan pada tahun 2018 sebesar Rp 19.916.600,00. Alasan peneliti memilih objek penelitian pada sektor pajak

khusus pajak rumah kos yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan membayar pajak khusus pajak rumah kos sehingga tingkat pertumbuhan pajak menurun. Untuk mencapai target pajak, maka perlu ditumbuhkan tingkat kepatuhan wajib pajak agar wajib pajak taat membayar pajak.

Kepatuhan perpajakan merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak dapat memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan juga dapat melaksanakan perpajakannya (Nurmantu, 2005: 148 dalam Pohan, 2014: 127). Wajib pajak dikatakan patuh apabila wajib pajak telah mendaftar dan melaporkan usahanya kepada Dipenda Kabupaten Bangkalan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 39 Tahun 2012. Setelah itu, wajib pajak akan dipungut dengan *System Self Assessment* dimana Dipenda memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang dengan menggunakan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah). Agar wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan perpajakannya maka wajib pajak perlu diberikan pengetahuan tentang perpajakan.

Pengetahuan tentang perpajakan sangat penting diketahui oleh wajib pajak. Apabila masyarakat yang ada di Kabupaten Bangkalan diberikan pengetahuan tentang perpajakan maka masyarakat dapat mengetahui dan memahami pentingnya mematuhi dalam membayar pajak. Dengan demikian, pengetahuan pajak yang telah diketahui oleh wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan perpajakannya. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tilaar (2017) dan Ardhyanto (2017) menyatakan bahwa variabel pengetahuan pajak secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan perpajakannya yaitu kualitas pelayanan.

Kualitas pelayanan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Apabila aparat petugas pajak dapat memberikan kualitas pelayanan yang baik kepada wajib pajak maka wajib pajak akan senantiasa mentaati atau mematuhi untuk membayar pajak. Namun sebaliknya, apabila kualitas pelayanan yang dilakukan oleh aparat petugas pajak tersebut tidak baik maka wajib pajak enggan untuk mematuhi dalam membayar pajak. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sentanu (2016) dan Kritina (2015) menyatakan bahwa variabel kualitas pelayanan ini berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan perpajakannya yakni kewajiban moralnya.

Moral dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mengarahkan kehidupan manusia. Jika wajib pajak memiliki moral yang baik maka wajib pajak akan mematuhi semua kewajibannya termasuk kewajibannya untuk membayar pajak. Sehingga kewajiban moral yang kokoh dari wajib pajak akan mampu meningkatkan tingkat kepatuhannya (Ho, 2009 dalam Sanjaya, 2014). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahayu (2015) dan Sanjaya (2014) menyatakan bahwa variabel kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikansi terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan perpajakannya adalah sanksi perpajakan.

Sanksi perpajakan sangat penting diketahui wajib pajak agar tidak melanggar aturan perpajakan. Karena apabila wajib pajak tidak mematuhi dalam membayar pajak maka wajib pajak akan dikenakan sanksi perpajakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang dibidang perpajakan. Dari beberapa yang dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan diatas merupakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dimana diharapkan masyarakat

sadar akan pentingnya mematuhi atau mentaati dalam membayar pajak karena tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat pula. Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ardhyanto (2017) yaitu variabel sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikansi terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sentanu (2016) bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Beberapa pemaparan yang telah disampaikan membahas mengenai pengaruh-pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak khususnya pajak rumah kos. Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian sebelumnya. Terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan sekarang dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti yang dilakukan sekarang lebih berfokus kepada keempat variabel yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan lebih kepada sektor pajaknya yaitu pajak rumah kos. Penelitian ini dilakukan karena peneliti ingin mengetahui kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak khusus disektor pajak rumah kos apakah berpengaruh terhadap pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, dan sanksi perpajakan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, adalah:

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak rumah kos?
2. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak rumah kos?
3. Apakah kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak rumah kos?

4. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak rumah kos?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dirumuskan diatas, maka peneliti menyampaikan tujuan dari penelitian ini, adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak rumah kos.
2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak rumah kos.
3. Untuk mengetahui pengaruh kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak rumah kos.
4. Untuk mengetahui sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak rumah kos.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini diharapkan dapat memberikan manfaat, adalah:

1. Manfaat Akademik

Dengan adanya manfaat akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan pengetahuan tentang kepatuhan wajib pajak khususnya dalam sektor pajak rumah kos dan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dari penelitian yang telah ada, serta dijadikan sebagai bahan masukan dan rujukan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya manfaat praktis dapat bermanfaat bagi si peneliti, wajib pajak, dan fiskus pajak. Bagi peneliti dapat bermanfaat untuk menjawab atas rumusan permasalahan yang telah dirumuskan diatas dan merupakan salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir untuk mendapat gelar Sarjana Akuntansi. Bagi wajib pajak dapat bermanfaat agar selalu mentaati dalam membayar pajak dari berbagai faktor yang telah dilakukan tersebut. Dan bagi fiskus pajak dapat bermanfaat untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang tinggi agar wajib pajak selalu mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

3. Manfaat Kebijakan

Dengan dilakukannya penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah untuk memperoleh pertimbangan dalam mengambil kebijakan, memperoleh solusi dalam memecahkan masalah dibidang perpajakan, dan dapat memperoleh masukan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan pemerintah.